

# STUDI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KELURAHAN SIMPANG PASIR KOTA SAMARINDA

Shandy Janki Pradita<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*SHANDY JANKI PRADITA, Studi Tentang Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda, di bawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kalalinggi, M.Si. dan Bapak Dr. Anwar As., S.Sos., MM*

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan beras miskin (raskin) di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat apa yang dihadapi oleh Kelurahan Simpang Pasir. Dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus sosialisasi raskin, penyaluran program beras miskin (raskin), Prosedur pembayaran program raskin, pemantauan dan pengaduan program raskin, dan evaluasi pelaksanaan program raskin. Dalam pengumpulan sumber data dilakukan secara teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu, Dr. Sugiyono (2003:61). Yaitu subyek yang menguasai permasalahan sesuai dengan topik dan fokus penelitian, misalnya informannya adalah orang yang menguasai permasalahan, memiliki informasi dan bersedia memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa implementasi program beras miskin (raskin) yang masih kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi, pembayaran beras berjalan lancar dengan harga yang sesuai ditetapkan pemerintah, kualitas beras yang masih kurang baik, serta faktor pendukung dan penghambat dari penyaluran beras miskin (raskin) tersebut.*

*Kesimpulan bahwa dalam proses sosialisasi tidak diberikan secara luas dan transparan, tidak adanya tim pengawas raskin yang memantau proses penyaluran beras miskin, harga beras yang sudah sesuai ditetapkan pemerintah, serta terdapat faktor pendukung dan penghambat dari penyaluran beras raskin tersebut.*

**Kata kunci :** *Pelaksanaan, Beras Miskin, Kelurahan Simpang Pasir*

## **PENDAHULUAN**

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran beras miskin di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda, yaitu : Masih adanya ketidak tepatan jatah yang diterima oleh penerima Raskin, tidak adanya pendataan ulang untuk

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: profesorguns21@gmail.com

menentukan kelompok sasaran sehingga penerima Raskin ada yang tidak sesuai dengan kriteria, tidak tepatnya sasaran Program Raskin, yang semestinya disalurkan atau dijual kepada keluarga-keluarga miskin ternyata jatuh pada kelompok masyarakat lain (keluarga sejahtera).

## **KERANGKA DASAR TEORI**

### ***Kebijakan Publik***

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan. Masing-masing definisi ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara disisi lain, pendekatan dan model yang digunakan juga akan menentukan bagaimana publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2002:15).

Kebijakan sebagai suatu aktivitas dan ruang lingkup pemerintahan. Menurut Friedrick (dalam Abdul Wahab, 2002:13) menyatakan bahwa “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

### ***Implementasi Kebijakan Publik***

Sementara itu menurut Edwards (dalam winarno, 2002: 125) implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak dapat mengurangi suatu masalah yang merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan.

Menurut Bambang Sunggono (1994:137) Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

### ***Pengertian Kemiskinan dan Masyarakat Miskin***

Menurut Soerjono Soekanto (2003:365) kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, pendidikan dan kesehatan, kemampuan berusaha, dan mempunyai akses yang terbatas kepada kegiatan sosial ekonomi sehingga menimbulkan perilaku miskin.

### ***Program Beras Miskin (Raskin)***

Program beras miskin (raskin) merupakan komitmen pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang kurang mampu (miskin). Program raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan beras.

Dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015 menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Sehingga penyaluran beras bersubsidi dapat dibagikan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (raskin) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

### **Definisi Konseptual**

1. Pelaksanaan program beras miskin (raskin) adalah upaya untuk menjamin ketersediaan pangan bagi penduduk kelompok miskin yang kekurangan pangan atau rawan gizi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pemberian beras dengan harga yang murah.
2. Implementasi kebijakan adalah semua tindakan-tindakan yang dilakukan individu untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan pada keputusan kebijakan yang ada didalam lingkup pemerintahan.
3. Kemiskinan adalah kondisi dimana kehidupan yang dialami oleh seseorang ataupun rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan kebutuhan sosial yang diperlukan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2006:2) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain.

Sesuai dengan judul skripsi penelitian “Studi Tentang Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda” penelitian yang dipakai dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yaitu jenis penelitian yang di gunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian di

Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda, pada saat sekarang berdasarkan faktor-faktor yang tampak atau sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

### **Fokus Penelitian**

Setelah menulis konsep dari penelitian ini secara terperinci, namun konsep tersebut diatas masih terbatas dalam bentuk abstraknya saja dan agar memudahkan dalam melaksanakan penelitian lapangan perlu menetapkan fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Raskin :
  - a. Sosialisasi Program Beras Miskin (Raskin).
  - b. Penyaluran Program Beras Miskin (Raskin).
  - c. Prosedur Pembayaran Program Beras Miskin (Raskin).
  - d. Pemantauan dan Pengaduan Program Beras Miskin (Raskin).
  - e. Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat penyaluran beras miskin (raskin).
  - a. *Document research* yaitu penelitian dokumen yang berupa peraturan perundang – undangan, keputusan – keputusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda dilakukan sejak sebelum terjun ke lapangan, observasi, selama pelaksanaan penelitian di lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk dipahami.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Hasil Penelitian**

Penulis menyajikan data hasil penelitian, sekaligus membahas hasil penelitian yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan penelitian dokumen, yaitu mempelajari data-data laporan dan arsip yang berkaitan dengan hasil yang ingin diteliti. Selain itu penulis juga akan memberikan gambaran umum Kelurahan Simpang Pasir, untuk lebih memudahkan peneliti dan penyajian data maka penulis akan memberikan gambaran secara umum adalah sebagai berikut.

### ***Kelurahan Simpang Pasir***

Kelurahan Simpang Pasir termasuk dalam wilayah Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Kelurahan Simpang Pasir memiliki luas dan batas wilayah. Luas

wilayah Kelurahan Simpang Pasir ± 4.400 Ha. Adapun batas wilayah Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran :

1. Sebelah utara berbatasan dengan sungai Mahakam
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kaabupaten Kutai Kartanegara
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Handil Bakti

### ***Tugas Pokok Kelurahan***

Kelurahan merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam wilayah Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dan juga melaksanakan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

### ***Fungsi Kelurahan***

Dalam menyelenggarakan Kelurahan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai fungsi, yaitu :

- a. Pelaksana kegiatan Pemerintahan Kelurahan dan melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi Vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum terhadap masyarakat dan menyelenggarakan ketentraman umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum serta pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- c. Pelaksanaan pelaporan kegiatan tugas secara periodik dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Camat.
- d. Pelaksanaan Koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan dan pelaksanaan Pembangunan.

### ***Susunan Organisasi***

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :

- a. Lurah
- b. Sekretariat Kelurahan selanjutnya disebut SETLUR
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Kelompok jabatan fungsional (pokjabfung)

### ***Penyajian Data***

Didalam fokus penelitian pada bab terdahulu dipaparkan sebelumnya beberapa fokus penelitian yang akan diteliti dari pelaksanaan penyaluran raskin, prosedur pembayaran raskin, kelompok sasaran penerima raskin dan faktor

pendukung serta faktor penghambat penyaluran beras miskin (raskin) dengan pengambilan data tersebut selengkap-lengkapnyanya. Cara yang akan penulis lakukan adalah dengan melalui penelitian dan wawancara kepada Lurah, Ketua RT dan beberapa Masyarakat yang ada di Kelurahan Simpang Pasir.

### ***Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Raskin***

Pelaksanaan kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik, suatu program kebijakan harus dilaksanakan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Jadi pelaksanaan kebijakan penyaluran raskin harus dilaksanakan demi memenuhi kebutuhan pokok agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya.

### ***Sosialisasi Program Beras Miskin (Raskin)***

Sosialisasi dilakukan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program beras miskin (raskin) kepada masyarakat dan pelaksana program tingkat kota, kecamatan atau tingkat kelurahan. Sosialisasi program beras miskin (raskin) dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tim raskin pusat sampai tim raskin daerah. Tim raskin daerah yaitu tim antar instansi yang terkait dalam urusan raskin.

Dalam kenyataannya yang berbeda dapat kita lihat sosialisasi yang di sampaikan oleh Aparatur Kelurahan kurang tersampaikan dengan tepat sasaran, sehingga masih adanya beberapa warga Simpang Pasir yang tidak mendapatkan beras miskin.

### ***Prosedur Pembayaran Raskin***

Prosedur pembayaran dilakukan secara tunai oleh penerima manfaat beras miskin (raskin), karena dari hasil pembayaran beras tersebut pihak Kelurahan akan menyerahkan uang pembayaran ke Pemerintah setempat untuk mendapatkan kembali beras (raskin) dan melaksanakan program raskin selanjutnya.

Pada kenyataannya dilapangan tidak dilaksanakan, hasil pembayaran hanya diserahkan melalui RT sedangkan yang bertanggung jawab terhadap pembayaran raskin oleh masyarakat adalah Ketua RT dan petugas yang bertugas dalam tim pelaksana raskin sudah beberapa tahun terakhir sudah tidak ada.

### ***Penyaluran Program Beras Miskin***

Program penyaluran beras raskin adalah sebuah program dari pemerintah, program ini dilaksanakan dibawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan instansi terkait, pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah.

Dalam pelaksanaannya bahwa Bulog selaku penyedia beras raskin menyerahkan beras kepada Kelurahan untuk disebarakan melalui RT kemasyarakat penerima manfaat raskin. Dan jumlah beras yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat raskin per 1 Bulannya terima 15 Kg untuk 1 KK.

### ***Pemantauan dan Pengaduan Program Raskin***

Adanya aduan atau keluhan terkait pelaksanaan program raskin yang harus dibentuk tim pemantauan raskin, karena pemantauan dan penanganan pengaduan program raskin merupakan bagian yang seharusnya ada didalam proses pelaksanaan program raskin, dengan adanya pemantauan dan pengaduan bisa dijadikan acuan untuk pelaksanaan program beras miskin selanjutnya agar lebih terlaksana dengan baik.

### ***Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin***

Tidak adanya evaluasi terkait permasalahan beras miskin (raskin), padahal banyak keluhan atau laporan-laporan dari masyarakat terkait rendahnya kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat raskin.

### ***Faktor Pendukung Pelaksanaan Raskin***

Dalam pelaksanaan program raskin juga diberikan pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh penyelenggaraan raskin. Hal ini bertujuan untuk mensukseskan jalannya pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda.

### ***Faktor Penghambat Pelaksanaan Raskin***

Masih adanya masyarakat di lingkungan Kelurahan Simpang Pasir yang tidak mendapatkan beras raskin, yang menjadi penyebabnya adalah masih kurang luasnya sosialisasi atau pendataan yang diberikan, penentuan keluarga penerima manfaat raskin sering terjadi perubahan data hal ini terjadi karena masih banyaknya keluarga yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat beras miskin (raskin) di Kelurahan Simpang Pasir.

### ***Pembahasan***

Dalam analisis data dan pembahasan ini, akan diuraikan bagaimana pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda, apakah didalam kegiatannya terdapat kesalahan atau penyalahgunaan yang sudah ditetapkan dalam aturan penyaluran beras miskin (raskin). Sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda.

### ***Sosialisasi Program Beras Miskin (Rakin)***

Berdasarkan observasi dilapangan sosialisasi diberikan dengan cara mengumpulkan masing-masing ketua RT di kelurahan untuk diberikan penjelasan

mengenai proses penyaluran beras miskin (raskin), walaupun demikian masih ada beberapa warga dari Kelurahan Simpang Pasir yang masih tidak mendapatkan beras miskin (raskin), hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi ataupun informasi yang disampaikan oleh pihak Kelurahan selaku penyelenggara raskin. Dari kurangnya bentuk sosialisasi yang diberikan dapat menimbulkan dampak kecurigaan masyarakat terhadap aparat penyelenggara raskin, karena dengan memberikan sosialisasi yang lebih luas itu dapat menunjukkan bahwa aparat lebih transparan dalam menjalankan kegiatannya.

### ***Prosedur Pembayaran Raskin***

Prosedur pembayaran dilakukan secara tunai oleh penerima manfaat beras miskin (raskin). Menurut hasil wawancara yang saya dapat dilapangan terkait mekanisme pembayaran beras miskin (raskin) menurut Sekertaris Lurah Kelurahan Simpang Pasir harga beras raskin 1.600/Kg, Rp. 24.000 per karung, hal tersebut senada dengan apa yang di sampaikan dari pihak RT dan warga dari Kelurahan Simpang Pasir. Hal ini sesuai dengan pedoman raskin Tahun 2015

### ***Penyaluran Program Beras Miskin***

Pelaksanaan penyaluran beras miskin (raskin) sampai ketitik distribusi sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Perum Bulog, dari penyediaan beras untuk Rumah tangga Tepat Sasaran Penerima Manfaat raskin (RTS-PM) sebesar 15 Kg/karung atau 50 Kg/karung. Dari hasil wawancara saya dilapangan warga penerima manfaat raskin perbulannya telah menerima 15 kg per 1 kepala keluarga (KK), hal ini sudah sesuai dengan mekanisme penyaluran raskin yang terdapat pada pedum serta juknis raskin.

### ***Pemantauan dan Pengaduan Program Raskin***

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dilapangan bahwa menurut beberapa narasumber kebanyakan keluhan yang disampaikan seputar kualitas beras dan bagi warga masyarakat yang tidak mendapatkan raskin mereka mengeluhkan kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak kelurahan. Dan keluhan mereka hanya di sampaikan melalui ketua RT setempat lalu pihak RT melaporkan berbagai bentuk keluhan warga kepada pihak kelurahan, yang kemudian pengaduan tersebut dibahas kembali dalam rapat bersama RT dan tim pelaksana raskin di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda.

Hal ini di karenakan tidak adanya lembaga atau tim pengawas yang dikhususkan untuk memantau atau mengawasi pelaksanaan program beras miskin (raskin).

### ***Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin***

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan pihak Kelurahan Simpang Pasir biasanya terkait masalah pembayaran beras yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, serta keluhan-



keluhan dari masyarakat terkait permasalahan kualitas beras yang diberikan. Yang kemudian diberikan solusi untuk memecahkan permasalahan, agar dalam pelaksanaan raskin selanjutnya tidak timbul permasalahan yang serupa.

Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan dalam pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kelurahan Simpang Pasir tidak terdapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), karena TKPK berfungsi untuk menampung pengaduan dari masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Sosialisasi program miskin (raskin) di Kelurahan Simpang Pasir Kota Samarinda tidak diberikan secara luas dan transparan, seharusnya didalam Pedoman umum raskin tahun 2015 sudah banyak menjelaskan bahwa sosialisasi harus disebarluskan melalui berbagai macam media informasi.
2. Mengenai prosedur pembayaran raskin, masyarakat di Kelurahan Simpang Pasir yang ingin membayar beras dikenakan biaya beras raskin 1.600/Kg, Rp. 24.000 per karung sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Dan pembayaran yang dilakukan dengan cara tunai atau pembayaran langsung.
3. Penyaluran beras kemasyarakat penerima manfaat raskin di Kelurahan Simpang Pasir sebanyak 15 Kg per 1 kepala keluarga (KK), hal ini sudah sesuai dengan mekanisme penyaluran raskin yang terdapat pada pedum serta juknis raskin.
4. Pemantauan dilakukan melalui unit pengaduan masyarakat yang telah dibuka yaitu dengan melihat seberapa banyak masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program yang telah diadakan masyarakat kepada Pemerintah melalui tim pemantau raskin. Pada pelaksanaannya di Kelurahan Simpang Pasir warga masyarakat hanya mengadu pada ketua RT, hal tersebut sudah tidak sesuai dengan mekanisme pelaksana raskin didalam Pedum Raskin Tahun 2015. Setiap pelaksanaan program raskin harus memiliki tim pemantau atau pengawas raskin, sebagai tempat pengaduan masyarakat terkait permasalahan raskin.

### **Saran**

1. Sosialisasi program beras miskin (raskin) yang dilaksanakan haruslah lebih maksimal, tidak hanya dengan sosialisasi yang di sampaikan di kantor lurah saja akan tetapi dengan menyebarkan informasi melalui media-media baik itu media massa, cetak ataupun elektronik. Hal tersebut memperlihatkan bentuk transparansi petugas raskin dalam menjalankan tugasnya, agar diharapkan tidak menimbulkan penyelewengan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan program raskin di Kelurahan Simpang Pasir.
2. Harus ada data yang tepat dan akurat mengenai berapa banyak jumlah warga atau kepala keluarga yang berhak menerima beras raskin, warga yang meninggal serta warga yang pindah dari tahun ke tahun. Jadi dalam

pelaksanaan program raskin selanjutnya tidak ada data yang tumpang tindih, hal ini mengakibatkan warga yang seharusnya berhak mendapatkan jadi tidak mendapat bagian atau jatah raskin.

3. Adanya tingkat kesadaran dari masyarakat agar selalu mendaftarkan atau melaporkan dirinya kepada pihak kelurahan untuk melakukan pendataan atau sensus penduduk.
4. Dalam pelaksanaan pembayaran raskin seharusnya diberikan waktu yang pas agar masyarakat bisa membayar raskin tepat pada waktunya dan agar pendistribusian raskin pada periode selanjutnya tidak mengalami keterlambatan. Karena apabila masyarakat lambat membayar maka proses raskin selanjutnya akan tersendat pula.
5. Segera adanya perbaikan terkait masalah kualitas beras raskin yang dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat raskin masih kurang baik, yang seharusnya ini sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan Publik, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.2002.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. Rincka Cipta. 2002.

Soekanto, Soerjono, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Sugiyono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Al Fabet.

Sunggono, Bambang. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 1994.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Media Pressindo. Yogyakarta. 2002.

#### **Peraturan Undang-undang**

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin Tahun 2015